



SALINAN

**BUPATI HULU SUNGAI UTARA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 66 TAHUN 2025**

TENTANG

**BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES
BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL
PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

Menimbang: bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Dana Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Tahun Anggaran 2026;

Mengingat:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4355) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
9. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);

11. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 8 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2017 Nomor 8);
18. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara Tahun 2022 Nomor 7);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN BUPATI TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Hulu Sungai Utara.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Utara.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Pimpinan DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan ketua dan wakil ketua DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara.
6. Anggota DPRD adalah pejabat Daerah yang memegang jabatan Anggota DPRD Kabupaten Hulu Sungai Utara.
7. Kemampuan Keuangan Daerah adalah klasifikasi suatu daerah untuk menentukan kelompok Kemampuan Keuangan Daerah yang ditetapkan berdasarkan formula sebagai dasar penghitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif, Tunjangan Reses dan Dana Operasional Pimpinan DPRD.
8. Tunjangan Komunikasi Intensif adalah uang yang diberikan setiap bulan untuk peningkatan kinerja kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
9. Tunjangan Reses adalah uang yang diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.
10. Dana Operasional Pimpinan DPRD adalah dana yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan DPRD untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
11. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang ditetapkan dengan peraturan Daerah.

BAB II PERHITUNGAN DAN PENETAPAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH

Pasal 2

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah terdiri atas 3 (tiga) kelompok, yaitu:
 - a. tinggi;
 - b. sedang; dan
 - c. rendah.
- (2) Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur sebagai berikut:
 - a. diatas Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah tinggi;

- b. Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) sampai dengan Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah sedang; dan
- c. dibawah Rp300.000.000.000,00 (tiga ratus miliar rupiah) dikelompokkan pada Kemampuan Keuangan Daerah rendah.

Pasal 3

- (1) Kemampuan Keuangan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara tahun anggaran 2026 dikategorikan dalam kelompok tinggi.
- (2) Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berdasarkan perhitungan data laporan keuangan Pemerintah Daerah tahun anggaran 2024 yang telah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.
- (3) Perhitungan Kemampuan Keuangan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah sebagai berikut:
 - a. realisasi pendapatan umum Daerah (PAD+DBH+DAU): Rp1.376.148.350.210,62;
 - b. dikurang realisasi belanja pegawai negeri sipil Daerah (ASND): Rp489.605.890.848,00,maka Kemampuan Keuangan Daerah tahun anggaran 2026 adalah sebesar Rp 886.542.459.362,62.
- (4) Berdasarkan perhitungan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), yakni dengan jumlah Kemampuan Keuangan Daerah sebesar Rp886.542.459.362,62 yang berarti di atas dari Rp550.000.000.000,00 (lima ratus lima puluh miliar rupiah) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, maka Kemampuan Keuangan Daerah dikelompokkan pada kategori tinggi.

BAB III BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN BESARAN TUNJANGAN RESES PIMPINAN DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Pasal 4

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Komunikasi Intensif.
- (2) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan.
- (3) Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah, yakni dalam kelompok tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 7 (tujuh) kali uang representansi Ketua DPRD.
- (5) Rincian besaran Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Reses.
- (2) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap melaksanakan kegiatan Reses.
- (3) Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah, yakni dalam kelompok tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (4) Besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar 7 (tujuh) kali uang representansi Ketua DPRD.
- (5) Rincian besaran Tunjangan Reses sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Biaya yang timbul dalam upaya pencapaian target kinerja dari kegiatan Reses dibayar oleh Bendahara Pengeluaran Sekretariat DPRD.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan antara lain untuk keperluan alat tulis kantor, konsumsi, belanja perjalanan dinas, sewa tempat, dan perlengkapannya, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

BESARAN DANA OPERASIONAL PIMPINAN DPRD

Pasal 7

- (1) Pimpinan DPRD diberikan Dana Operasional setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas ketua DPRD dan wakil ketua DPRD sehari-hari.
- (2) Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan sesuai dengan Kemampuan Keuangan Daerah, yakni dalam kelompok tinggi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Besaran Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dengan perhitungan sebagai berikut:
 - a. ketua DPRD sebesar 6 (enam) kali dari Uang Representasi ketua DPRD; dan
 - b. wakil ketua DPRD sebesar 4 (empat) kali dari Uang Representasi wakil ketua DPRD.
- (4) Rincian besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 8

- (1) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) dilakukan setiap bulan dengan ketentuan:
 - a. 80% (delapan puluh persen) diberikan secara sekaligus untuk semua biaya atau disebut *lumpsum*; dan

- b. 20% (dua puluh persen) diberikan untuk dukungan Dana Operasional lainnya.
- (2) Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan dalam dokumen pelaksanaan anggaran Sekretariat DPRD.
- (3) Dalam hal terdapat sisa Dana Operasional setelah pelaksanaan, ketentuan pemberian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan sampai dengan akhir tahun anggaran, maka sisa dana harus disetorkan ke rekening kas umum Daerah paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran berkenaan.
- (4) Pemberian Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok, dan/atau golongan, dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Pasal 9

- (1) Pelaksanaan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 dan Pasal 4, dibayar terhitung mulai tanggal 01 Januari 2026.
- (2) Pelaksanaan pemberian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Tunjangan Reses Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Dana Operasional Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 10

Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan Peraturan Bupati ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja Daerah dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan memperhatikan kemampuan fiskal Daerah.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Ditetapkan di Amuntai
pada tanggal 31 Desember 2025
BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD
SAHRUJANI

Diundangkan di Amuntai
pada tanggal 31 Desember 2025

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

ADI LESMANA

BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA
TAHUN 2025 NOMOR 67.

Amuntai, 31/12 2025

SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUSNI, S.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19731202 200501 1 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI UTARA
NOMOR 66 TAHUN 2025
TENTANG BESARAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF DAN
TUNJANGAN RESES BAGI PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH DAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
DAERAH SERTA DANA OPERASIONAL PIMPINAN DEWAN
PERWAKILAN RAKYAT DAERAH TAHUN ANGGARAN 2026.

1. Besaran Tunjangan Komunikasi Intensif Dan Tunjangan Reses Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD Tahun Anggaran 2026

NO	JENIS /URAIAN KLASIFIKASI TUNJANGAN	RUMUS PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (TINGGI)	JUMLAH
1	Tunjangan Komunikasi Intensif Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.	7 x Uang Representasi Ketua DPRD	Rp 14.700.000,00
		7 x Rp.2.100.000,-	
2	Tunjangan Reses Bagi Pimpinan DPRD dan Anggota DPRD.	7 x Uang Representasi Ketua DPRD	Rp 14.700.000,00
		7 x Rp.2.100.000,-	

2. Besaran Dana Operasional Pimpinan DPRD Tahun Anggaran 2026

NO	JENIS /URAIAN KLASIFIKASI	RUMUS PERHITUNGAN KEMAMPUAN KEUANGAN DAERAH (TINGGI)	JUMLAH
1	Dana Operasional Ketua DPRD	6 x Uang Representasi Ketua DPRD	Rp 12.600.000,00
		6 x Rp.2.100.000,-	
2	Dana Operasional Wakil Ketua DPRD	4 x Uang Representasi Wakil Ketua DPRD	Rp 6.720.000,00
		4 x Rp.1.680.000,-	

Amuntai, 31/12 2025
SALINAN SESUAI ASLINYA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

RUSNI, S.H.
Pembina (IV/a)
NIP. 19731202 200501 1 007

BUPATI HULU SUNGAI UTARA,

CAP/TTD

SAHRUJANI